



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diselenggarakan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk menjamin arah dan keberlanjutan pembangunan daerah, diperlukan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, dan program pembangunan selama 5 (lima) tahun masa jabatan kepala daerah;
- c. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diperlukan pengaturan mengenai rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 70);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIREBON  
dan  
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkat akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode Perencanaan Pembangunan Daerah.

13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Kebijakan adalah keputusan dan/atau tindakan yang dapat berbentuk penetapan atau tindakan lain yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
15. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
16. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
17. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
19. Kinerja adalah capaian hasil kerja yang berupa keluaran, hasil, dan dampak.
20. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kerja program, kegiatan dan subkegiatan yang telah direncanakan.

**BAB II  
SISTEMATIKA  
Pasal 2**

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:
  - a. Pendahuluan;
  - b. gambaran umum Daerah;
  - c. Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
  - d. Program Perangkat Daerah dan Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - e. Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
Pasal 3**

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029; dan
  - c. evaluasi terhadap hasil RPJMD Tahun 2025-2029.
- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal ...  
BUPATI CIREBON,

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal ...  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN ... NOMOR ...  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON PROVINSI JAWA BARAT  
: ....,.../....;

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah untuk periode 5 (lima) tahun menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen tahunan dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen 5 (lima) tahunan. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 selain menerjemahkan tujuan dari Visi dan Misi Bupati paling sedikit juga berisi sasaran pokok RPJPD periode I Tahun 2025-2029.

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 wajib selaras dan berdasarkan pada RPJPD Tahun 2025-2045 dengan Visi Daerah Tahun 2025-2045 yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman”, sinkronisasi dengan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan visi “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” yang di dalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029, serta Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 yaitu “Jabar Istimewa”, dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal.

Visi Daerah berupa “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Cirebon Bersih, Inovatif, Maju, Agamis dan Aman” yang diterjemahkan kedalam Misi yang memuat upaya yang akan dilaksanakan oleh Daerah untuk mewujudkan visi dengan mengacu pada rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa jabatan Tahun 2025-2029 dan telah dilakukan pembahasan secara teknokratik. Hasil rumusan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

1. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, melayani, akuntabel, dan profesional;
2. menciptakan ekosistem inovatif di pemerintahan dan masyarakat;
3. menciptakan masyarakat maju dan modern yang tidak meninggalkan jati diri adat dan budaya;
4. menguatkan toleransi antar umat beragama sesuai dengan keyakinan para pemeluknya; dan
5. menciptakan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR ...

RANCANGAN